



Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang

Jalan Teuku Umar No. 21 23511 22156

<https://rsud-dev.sabangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Sabang / Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang

Pelayanan Rekam Medik

No. SK : Nomor 24 Tahun 2023

Persyaratan

1. Prasyarat Administrasi Rawat Jalan
 2. a. Rujukan dari PPK 1 (hardcopy / online) (Peserta BPJS)
 3. b. Kartu BPJS
 4. c. Kartu identitas (KK/KTP)
 5. d. Kartu Berobat (Bila Ada).
 6. b. Kartu Identitas (KK/KTP) Pasport bagi pasien asing
7. Prasyarat Administrasi Rawat Inap
 8. a. Kartu BPJS / KIS
 9. b. Surat Perintah Rawat Inap (SPRI) / Surat Rencana Inap (SRI)
 10. c. Pengantar Perawatan Rawat Inap dari Poliklinik (Form RM02.1)
 11. d. SEP (Surat Eligibilitas Peserta) Gawat darurat
 12. e. Menyelesaikan administrasi rawat jalan di kasir (Pasien Umum)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang

Jalan Teuku Umar No. 21 23511 22156

<https://rsud-dev.sabangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Sabang / Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang

1. Rawat Jalan adalah :
2. Persyaratan masuk loket Pendaftaran baik Umum atau BPJS.
3. Untuk Pasien Umum langsung diserahkan ke Rekam Medis Rawat Jalan untuk dibuatkan atau dilampirkan buku/status pasien.
4. Untuk Pasien BPJS dilakukan verifikasi dulu oleh petugas BPJS kemudian diserahkan ke Rekam Medis Rawat Jalan untuk dibuatkan atau dilampirkan buku/status pasien.
5. Buku/Status Pasien akan diantarkan oleh petugas Rawat Jalan ke klinik masing-masing sesuai rujukan dari PPK 1.
6. Pasien/Keluarga pasien mengambil loket antrian di pintu masuk rawat jalan.
7. Pasien/Keluarga pasien melakukan pendaftaran di loket pendaftaran Umum atau BPJS sesuai nomor antrian.
8. Pasien menunggu panggilan pemeriksaan sesuai klinik yang ditujunya. Mekanisme dan prosedur Pelayanan di Rawat Inap adalah :
 9. 1) Persyaratan masuk loket Pendaftaran Rawat Inap / Admisi baik Umum atau BPJS.
 10. 2) Untuk Pasien Umum langsung dibuatkan Rekam Medis Rawat Inap .
 11. 3) Untuk Pasien BPJS dilakukan verifikasi dulu oleh petugas dibuatkan Rekam Medis rawat Inap.
 12. 4) Mencetak SEP (Surat Eligibilitas Pasien) Rawat Inap untuk pasien BPJS
 13. 5) Mencetak gelang pasien sesuai jenis kelamin pasien, warna pink / merah muda untuk pasien Perempuan dan warna biru untuk pasien Laki-laki.
 14. 6) Pemberian General Consent
 15. 7) Pemberian Edukasi bagi Pasien atau Keluarga Pasien
 16. 7) Pemberian Edukasi bagi Pasien atau Keluarga Pasien

Waktu Penyelesaian



Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang

Jalan Teuku Umar No. 21 23511 22156

<https://rsud-dev.sabangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Sabang / Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang

0

1. Loker Pendaftaran Rawat Inap/IGD

- a. Dinas Pagi : Pukul 08.00 s/d 14.00
- b. Dinas Sore : Pukul 14.00 s/d 20.00
- c. Dinas Malam : pukul 20.00 s/d 08.00

2. **Loker Pendaftaran Rawat Jalan**

Dari jam 08.00 s/d 12.00 WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- 1. **Pasien Umum** : Sesuai dengan Qanun Kota Sabang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
- 2. **Pasien Peserta JKN (BPJS)** : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan kesehatan

Produk Pelayanan

- 1. Pelayanan Pendaftaran pasien rawat inap dan rawat jalan

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang

Jalan Teuku Umar No. 21 23511 22156

<https://rsud-dev.sabangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Sabang / Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang

1. Website : <https://rsud-dev.sabangkota.go.id/>
2. SP4N lapor : www.lapor.go.id
3. Whatsapp dan SMS : 082163963066
4. Ruang Pengaduan : Ruang Informasi gedung poli rawat jalan Unit Rawatan kelas Masing-masing
5. Kotak pengaduan/Saran
6. Unit Instalasi Masing-masing